



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KABUPATEN BINTAN**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, dapat disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Penyusunan Naskah Akademik ini kerjasama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dengan Tim Ahli dari STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan .

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. NURBAITI USMAN SIAM, Dra., M.Si Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL RAJA HAJI.
2. Billy Jenawi, S.Sos., M.Si. Akademisi STISIPOL RAJA HAJI.
3. Faizal Rianto, S.AP., MM., MPP. Akademisi STISIPOL RAJA HAJI.
4. Rianto, S.Sos., MA. Akademisi STISIPOL RAJA HAJI.

Kami berharap penyusunan Naskah Akademik ini menjadi bahan pembahasan lebih intens untuk mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan oleh segenap pemangku kepentingan , kami menyadari banyak kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu kami mohon beribu maaf berharap kepada semua pihak yang terkait untuk memberikan masukan yang berharga.

Kijang, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Daerah Kabupaten Bintan



  
Hasfi Handra. S.ST

Pembina Utama Muda

NIP197011181994031004

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoretis.....	14
B. Kajian Terhadap Asas dan Norma Hukum.....	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	28
D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah.....	35
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis.....	48
B. Landasan Sosiologis.....	50
C. Landasan Yuridis.....	52
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Ketentuan Umum.....	57
B. Materi yang akan diatur.....	61
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
Daftar Pustaka .....	66

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mendefinisikan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi publik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena arsip adalah aset yang sangat berharga, arsip tentunya perlu dipelihara dan dilestarikan melalui penyelenggaraan kearsipan yang baik pula. Secara umum, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;

5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan tepercaya.

Penyelenggaraan kearsipan dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta pembinaan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Penyelenggaraan kearsipan pada tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. Tujuan penyelenggaraan kearsipan daerah antara lain adalah untuk kepentingan pertanggungjawaban daerah kepada generasi yang akan datang dan melestarikan memori daerah.

Selain itu, tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai apabila arsip dikelola secara profesional sejak tahap paling awal tercipta setiap satuan arsip sampai dengan tahap pemanfaatan suatu arsip. Melalui pengelolaan arsip yang baik, maka, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) akan dapat cepat terwujud. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peran arsip sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu. Oleh karenanya, untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu, maka, perlu dibangun sistem kearsipan daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Penciptaan arsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meliputi kegiatan pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Pembuatan dan penerimaan arsip dimaksud harus dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

Lingkup penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis sendiri meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, dan program arsip vital. Pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif berada di unit pengolah dengan tujuan untuk menjamin ditemukannya kembali arsip dengan cepat, tepat, lengkap dan aman. Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip aktif dan arsip vital.

Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip, serta tersusunnya daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Untuk penataan dan penyimpanan arsip inaktif berada di unit kearsipan yang merupakan pusat arsip Perangkat Daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip asal-usul (*principle of provenance*) dan

aturan asli (*original order*). Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap penataan dan pembuatan daftar arsip inaktif untuk menjamin ketersediaan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan internal maupun pelayanan publik.

Di lingkungan Pemerintah Daerah pusat arsip mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama pusat arsip yang disandang oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang berfungsi mengelola arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dan pusat arsip yang berada di Perangkat Daerah yang berfungsi mengelola arsip inaktif yang mempunyai retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

Namun begitu, dalam praktiknya, penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya menjadi perhatian dan belum dimanfaatkan sepenuhnya dengan optimal sehingga mengakibatkan hilangnya arsip penting, kurang efisiennya waktu dalam menemukan arsip, seringnya arsip aktif dan inaktif tercampur yang mengakibatkan arsip tersebut sulit ditemukan, serta pemusnahan arsip yang dilakukan secara tidak prosedural. Namun begitu, kasus terbanyak dan menjadi potret pada hampir seluruh pencipta arsip adalah penumpukan arsip di tempat yang tidak seharusnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi ini tentunya akan menjadi memperhatikan mengingat posisi arsip sangatlah penting dimana masing-masing unit akan menghasilkan arsip dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diharapkan peran aktif dari Lembaga Kearsipan Daerah/Perangkat Daerah untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional pada umumnya serta Pemerintah Kabupaten Bintan pada khususnya.

Peran aktif dari Lembaga Kearsipan Daerah/Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional pada umumnya, serta Pemerintah Kabupaten Bintan khususnya, mengingat pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan, karena setiap bidang kerja masih melakukan pengelolaan arsip secara sendiri-sendiri, dan tidak didukung dengan tata kelola dokumen yang rapi dan teratur. Ini dapat dilihat pada pelayanan kearsipan yang sering tidak dapat memberikan pelayanan dalam ketersediaan data yang lengkap bila dibutuhkan.
2. Belum teraturnya pengolahan data dan arsip, mengingat masih rendahnya kesadaran dan kepedulian aparatur pemerintah daerah.
3. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan, mengingat belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang representatif pada perangkat daerah, serta kurangnya sarana prasarana penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah.
4. Minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM), mengingat tidak sebandingnya jumlah arsiparis yang tersedia jika dibandingkan dengan jumlah arsip yang harus dikelola dari seluruh Perangkat Daerah yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Bintan. Selain itu, kurangnya pembinaan terhadap SDM kearsipan secara berkesinambungan menyebabkan kurang berminatnya pegawai dalam profesi di bidang kearsipan. Kondisi tersebut juga diperparah dengan rendahnya motivasi kerja karena bagian pekerjaan kearsipan merupakan jenis pekerjaan

yang tidak banyak diminati bagi kebanyakan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, pengelola arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip, diantaranya adalah Pemerintah Daerah. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, serta dalam rangka menjalankan ketentuan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah menetapkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, telah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dibuat untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu. Penerapan SRIKANDI juga dipedomani melalui Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya meningkatkan pengelolaan arsip dengan SRIKANDI, perbaikan dalam pengelolaan arsip masih memerlukan perhatian. Perlu adanya pengembangan SDM, sarana dan prasarana, dan perlunya penyadaran

akan pentingnya arsip terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa dan perorangan, yang dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Hanya saja, saat ini, Pemerintah Kabupaten Bintan belum memiliki regulasi terkait penyelenggaraan kearsipan, sehingga pembentukan regulasi dalam bentuk peraturan daerah sangatlah penting dan mendesak.

Pemerintah Kabupaten Bintan juga menyadari bahwa sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembiasaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi yang sedemikian rupa sehingga mampu merespon tuntutan dinamika gerak maju masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan ke depan. Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bintan perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta untuk mendapatkan Peraturan Daerah yang komprehensif, maka, terlebih dahulu dilakukan kajian-kajian terhadap segala hal yang terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipan. Diharapkan, kajian ini dapat menyempurnakan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang akan disusun. Berdasarkan hal tersebut kiranya perlu penelitian lebih

mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan akan menghasilkan suatu Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bintan serta dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kearsipan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kearsipan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan kearsipan.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi

pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Sementara itu, dalam penyusunan Naskah Akademik Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan arsip dan penyelenggaraan kearsipan.

## **2. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini, maka sumber data diperoleh melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Bintan. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain meliputi:
  - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
  - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
  - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  - i. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis.
  - j. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis;
  - k. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.
  - l. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis.
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
  - n. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 243).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

- b. Penelitian Lapangan, tujuannya mencari data lapangan (data primer) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi hanya sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan, yakni dari instansi pemerintah.

### **3. Analisis Data**

Setelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoretis

#### 1. Teori tentang Kearsipan

Bidang kearsipan merupakan bidang yang sebenarnya lahir seiring dengan dikenalnya sistem administrasi tertulis. Demikian halnya dengan orang yang mengelola arsip. Sejak awal munculnya arsip, bidang ini lebih akrab dengan dunia pemerintahan. Hal ini dirunut dari asal kata arsip itu sendiri. Secara etimologi istilah arsip berasal dari bahasa Yunani “*arche*” yang berarti “permulaan” menjadi “*Ta Archia*” selanjutnya menjadi “*Archeon*” yang berarti “gedung Pemerintahan”, dan kemudian dalam bahasa Latinnya berbunyi “*Archivum*”.<sup>1</sup>

Kearsipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal arsip; dokumentasi yang lengkap tergantung pada yang baik.<sup>2</sup> Sedangkan Wikipedia menyebutkan bahwa kearsipan atau *Records Management* adalah sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Arsip adalah pusat ingatan bagi setiap kegiatan, karena seseorang tidak mungkin mengingat semua dokumen penting dan catatan yang kompleks. Hal ini senada dengan pernyataan Liang Gie yang menyebutkan bahwa “*people forget records remember*” (orang bisa lupa, arsip selalu ingat).<sup>3</sup>

Untuk lebih memberikan gambaran tentang arsip perlu untuk dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian arsip. Dari berbagai referensi dapat ditarik pengertian bahwa arsip merupakan

---

<sup>1</sup> Budi Martono, *Penataan Berkas dalam Manajemen Kearsipan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1994, hlm. 9.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan

<sup>3</sup> Yohannes Suraja, *Manajemen Kearsipan*, (Malang: Dioma, 2006) hlm. 29

informasi yang terekam (*recorded information*). International Council on Archives (ICA) menyebutkan:

*“Recorded information document(s) regardless of form of medium created received and maintained by an agency, institution, organization, or individual in pursuance of its legal obligations or in the transaction of business”*

## 2. Teori tentang Peraturan Perundang-Undangan

Suatu peraturan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah (Perda) dikeluarkan dan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan, dan kajian luas yang sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bersifat mengatur dan mengikat setiap bagian yang ada dalam peraturan perundangan tersebut. Kata perundang-undangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang. Sedang kata undang-undang diartikan sebagai ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dan sebagainya) ditanda tangani oleh Kepala Negara (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>4</sup>

Dalam dunia hukum, kata/istilah peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian sendiri, apabila kata/ istilah merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*, maka menurut A. Hamid, SA yang mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae, kata *wetgeving* diartikan:

---

<sup>4</sup> W.J.S Poerwodarminto, 2005, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, hlm.215.

1. Perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara, tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan;
2. Keseluruhan peraturan-peraturan negara, tingkat pusat dan tingkat daerah.

Sedangkan kata *wettelijke regeling* diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat/ lembaga Negara Pusat dan Daerah yang berwenang untuk itu, yang isinya mengikat secara umum. Pengertian aturan tertulis adalah sebagai lawan dari aturan tidak tertulis yang lebih dikenal dengan istilah hukum adat atau hukum kebiasaan. Sedangkan pejabat/ lembaga yang berwenang untuk membuat aturan tertulis adalah pejabat/ lembaga yang diberikan kewenangan atribusi atau delegasi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang (UU) atau peraturan perundang-undangan lainnya, untuk membentuk aturan tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan.

Kewenangan atribusi (*attributiewetgevende bevoegdheid*) biasanya diberikan oleh suatu Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang (UU) kepada pejabat/ lembaga Negara tertentu untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bersifat orisinil (asli), artinya sebelum ditentukan oleh suatu Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang (UU) kewenangan ini belum ada<sup>6</sup>. Sedangkan kewenangan aturan delegasi (*delegatie wetgevende bevoegdheid*) adalah kewenangan yang bersifat derivatif, artinya kewenangan untuk

---

<sup>5</sup> A. Hamid, SA, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, dalam Himpunan Bahan Penataan, Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1982, Hal 59-60.

<sup>6</sup> *Ibid*

membentuk peraturan tersebut berasal dari kewenangan atributif dari pejabat/ lembaga atasannya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>7</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk pengaturan kehidupan bernegara tersebut didefinisikan sebagai hukum atau produk hukum. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu sistem saja.<sup>8</sup>

### **3. Teori tentang Pelayanan Publik**

Pelayanan publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan melayani orang banyak (umum).<sup>9</sup> Dapat juga diartikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasalong (2010:128), pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Andres Welberg, New York: Russel & Russell, 1961, Hal 30-31

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan

aspek yaitu seseorang/organisasi dan pemenuhan kebutuhan. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## **B. Kajian Terhadap Asas dan Norma Hukum**

### **1. Asas Penyelenggaraan Kearsipan**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan berasaskan pada:

#### **a. kepastian hukum**

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

b. keautentikan dan keterpercayaan

Yang dimaksud dengan “asas keautentikan dan keterpercayaan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.

c. keutuhan

Yang dimaksud dengan “asas keutuhan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip.

d. asal usul (*principle of provenance*)

Yang dimaksud dengan asas “asal usul” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (*provenance*), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.

e. aturan asli (*principle of original order*)

Yang dimaksud dengan asas “aturan asli” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (*original order*) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.

f. keamanan dan keselamatan

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

g. keprofesionalan

yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan.

h. keresponsifan

yang dimaksud dengan asas “keresponsifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip.

i. keantisipatifan

Yang dimaksud dengan asas “keantisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus disadari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.

j. kepartisipatifan

Yang dimaksud dengan asas “kepartisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan.

k. akuntabilitas

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.

l. kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

m. aksesibilitas

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.

n. kepentingan umum

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa diskriminasi.

## **2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Attamimi dalam bukunya, *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”* berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

a. Cita Hukum Indonesia;

b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi;

c. Asas-asas lainnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”).

b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma).

c. (1) Asas-Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*).

(2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.<sup>11</sup>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapat dilaksanakan;
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;

---

<sup>10</sup> A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya, “*Ilmu Perundang-undangan-Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*”, Yogyakarta, PT Kanisius, 2017, hal. 254.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 255.

7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.<sup>12</sup>

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

- (1) Asas tujuan yang jelas;
- (2) Asas perlunya pengaturan;
- (3) Asas organ/lembaga yang tepat;
- (4) Asas materi muatan yang tepat;
- (5) Asas dapatnya dilaksanakan; dan
- (6) Asas dapatnya dikenali.

b. Asas-asas material, dengan perincian:

- (1) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- (2) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- (3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar Atas Hukum; dan
- (4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 256.

<sup>13</sup> *Ibid*.

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

b. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan asas “kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan asas “Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus

daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

## **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Bintan**

Adapun luas wilayah Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di dalam Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas wilayah 1.318,21 km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 kecamatan, 36 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 285.27 km<sup>2</sup> dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bintan Utara yaitu 43,26 km<sup>2</sup>. Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa.

Sebagai salah satu Kabupaten yang masuk di dalam lokasi prioritas pembangunan daerah perbatasan, Kabupaten Bintan secara geografis memiliki tantangan tersendiri karena masuk di dalam lintas batas antar negara. Berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Kabupaten Bintan merupakan daerah yang berbatasan secara laut. Potensi kewilayahan SDA dari maritim khususnya kebaharian membuat daerah perbatasan ini menjadi jalur sutra di Kawasan ASEAN. Kondisi geografis ini memberikan tantangan serta dampak tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bintan serta masyarakat. Namun begitu kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Bintan dengan penyelarasan agenda pembangunan "Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia"

merupakan karakteristik kewilayahan Kabupaten Bintan yang juga terdiri dari pulau-pulau dan wilayah pesisir.

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-348 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi berada di Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian di bawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir ke arah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0–50 meter di atas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0–3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%–15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%–40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%.

Pada tahun 2023 berdasarkan rilis dari BPS Kabupaten Bintan total jumlah penduduk Kabupaten Bintan berjumlah 165.890 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki berjumlah 85.390 jiwa (51,47%) dan berjenis kelamin perempuan sebesar 80.510 jiwa (48,53%). Jumlah penduduk ini

meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 kabupaten bintan memiliki jumlah penduduk sebesar 165.781 jiwa. Porsi laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022–2023 menyentuh 1,47%. Sedangkan untuk usia produktif penduduk di Kabupaten Bintan berdasarkan pengelompokan usia produktif (15-64 tahun) dan non produktif (usia muda dan usia tua) jumlah penduduk Kabupaten Bintan yang termasuk dalam kelompok produktif pada tahun 2023 sebesar 115.14 jiwa atau sebesar 69,40%. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok non produktif sebesar 50.76 jiwa atau 30,60%. Ini menunjukkan bahwa Bintan sedang pada fase “Bonus Demografi” yang tentunya mesti dimanfaatkan momentum ini secara serius diiringi dengan program-program strategis guna mendukung perkembangan masyarakat di era revolusi industry 4.0.

Dengan total jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 165.900 Jiwa (7,71%) menempatkan Kabupaten Bintan pada posisi keempat untuk jumlah populasi di Provinsi Kepulauan Riau setelah Batam (1.256,60 Juta Jiwa/58,38%), Karimun (260,6 Ribu Jiwa/ 12,11.%) dan Tanjungpinang (234,8 Ribu Jiwa/10,91%).

Kabupaten Bintan dengan potret wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekhasan karakteristik sebagai daerah perbatasan laut yang terdiri dari 10 Kecamatan, 36 Desa dan 15 Kelurahan. Persebaran dari penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan kecamatan menempatkan wilayah Kecamatan Bintan Timur merupakan pemukiman penduduk paling besar dengan jumlah 48,28 ribu jiwa atau sebesar 29,10 persen (%) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 diikuti Kecamatan Bintan Utara dengan jumlah penduduk 22,99 ribu Jiwa atau 13,86 persen. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit pada

tahun 2023 adalah Kecamatan Mantang dengan jumlah penduduk 4,25 ribu jiwa Jiwa atau 2,56 persen (%).

Selanjutnya untuk Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Untuk Sex Ratio pada tahun 2023 besarnya adalah 106 turun 0,3 poin dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 106 artinya dalam 106 laki-laki terdapat 100 perempuan.

Untuk tingkat kepadatan penduduk paling besar berada di Kecamatan 531,44 km<sup>2</sup> diikuti dengan Kecamatan Bintan Timur 481,93 km<sup>2</sup> serta Seri Kuala Lobam 146,07 km<sup>2</sup>, sedangkan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di wilayah Kabupaten Bintan berada di Kecamatan Tambelan 53,83 km<sup>2</sup>. Peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Bintan 125,84 jiwa/km<sup>2</sup> Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk khusus pada tahun 2023 sebesar 1,47% turun 0,51% dari yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 1,98 persen (%). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 mencapai 165,89 ribu jiwa meningkat dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 165.781 Jiwa.

## **2. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Kearsipan Kabupaten Bintan**

Pada hakekatnya tugas utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bintan dan masyarakat di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dengan cara menyediakan, menyiapkan, mengolah dan memelihara koleksi bahan pustaka dan khazanah arsip siap pakai, serta sarana informasi lainnya yang sesuai dengan keperluan dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bintan, serta melaksanakan pembinaan

Perpustakaan dan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang disingkat DPAD, dibentuk pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Riau bernama Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan H. Agus Salim No.1 Tanjungpinang. Selanjutnya, setelah berubahnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Pemerintah Kabupaten Bintan, maka, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, maka, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan berpindah ke Jalan Alumina No. 1 Kijang Bintan Timur.

Seiring dengan peraturan perundangan yang menghendaki perubahan Perangkat Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan yang saat ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 7) dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan) dan tetap berkedudukan di Jalan Alumina No. 1 Kijang, Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

DPAD Kabupaten Bintan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. DPAD Kabupaten Bintan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 172 pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Bintan.

### **3. Permasalahan yang Dihadapi**

Penyelenggaraan urusan kearsipan memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaan kearsipan tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan arsip semata namun mencakup banyak hal, mulai dari penciptaan arsip, pengelolaan arsip, penyimpanan arsip, hingga pemanfaatan dan penyelamatan arsip.

Disamping itu, Kearsipan merupakan urusan wajib pemerintahan yang mempunyai lingkup tugas menyediakan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintahan secara cepat tepat dan akurat. Pengelolaan arsip juga menjadi salah satu tugas pemerintah di bidang kearsipan. Pelaksanaan tugas pengelolaan arsip mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Pengelolaan arsip dibedakan menjadi dua yaitu pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.

Pengelolaan arsip dinamis meliputi pengurusan surat, penataan berkas, penggunaan, dan penyusutan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa. Adapun pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan layanan arsip dilaksanakan oleh

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan selaku Lembaga Kearsipan Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masih mendapati beberapa kendala/permasalahan sebagai berikut:

1) Kesadaran penyelenggara pemerintah dan masyarakat terhadap tertib pengelolaan kearsipan masih rendah.

Kepedulian terhadap pentingnya arsip di Kabupaten Bintan masih cukup rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari masih belum terpenuhinya target jumlah pengguna jasa kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah, pemusnahan arsip yang tidak sesuai prosedur dan kesulitan dalam penemuan kembali arsip.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia bidang Kearsipan

Sumber Daya Manusia adalah faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah harus memenuhi persyaratan pendidikan kearsipan.

#### **Jumlah Formasi Arsiparis Tahun 2024**

No.	Jabatan Arsiparis	Kebutuhan	Tersedia	Kurang	Rasio
1	Arsiparis Terampil	51	4	47	9%
2	Arsiparis Mahir	23	6	17	35%
3	Arsiparis Penyelia	13	0	13	0%
4	Arsiparis Ahli Pertama	50	6	44	14%
5	Arsiparis Ahli Muda	21	7	14	50%
6	Arsiparis Ahli Madya	4	1	3	33%
	<b>Total</b>	162	24	138	17%

3) Keterbatasan sarana prasarana pengelolaan kearsipan

Sarana prasarana pengelolaan kearsipan juga merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan kearsipan. Dalam hal ini, permasalahan yang ada adalah kurangnya anggaran untuk pelayanan perpustakaan dan pelayanan kearsipan. Sampai dengan saat ini untuk

program penyelamatan Arsip belum dapat terlaksana dengan baik, karena belum tersedianya Gedung Depo Arsip yang representatif dan belum tersedianya sarana pendukung penyelamatan arsip statis. Solusinya adalah diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun Gedung Depo Arsip yang representatif serta sarana pendukung kearsipan lainnya.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah**

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan akan menimbulkan implikasi dalam pekerjaan arsiparis dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan.

Adapun implikasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bintan mencakup empat aspek antara lain:

##### **1. Aspek kelembagaan**

Aspek kelembagaan ini menyangkut pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bintan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan kearsipan di Kabupaten Bintan. Perangkat daerah terkait diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cukup dan memadai bagi pengguna arsip. Selain itu diharapkan bagi organisasi perangkat daerah dapat mendukung penyelenggaraan kearsipan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

## 2. Aspek sumber daya manusia

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, akan berimplikasi terhadap sumber daya manusia terutama yang menyangkut pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan kearsipan. Maka dari itu dalam proses penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bintan, dibutuhkan pegawai termasuk tenaga arsiparis atau sumber daya manusia yang berkompeten dan tidak terikat maupun berpihak dan mementingkan pada golongan dan kelompok tertentu.

## 3. Aspek sarana prasarana

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, akan berimplikasi terhadap pembangunan sarana prasarana yang memadai di bidang arsip.

## 4. Aspek sumber daya keuangan daerah

Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan kearsipan yang baik di Kabupaten Bintan tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas yang mendukungnya, sehingga diperlukan penganggaran yang signifikan untuk mencapai adanya penyelenggaraan kearsipan yang baik dan berkualitas serta dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat.

Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka, diharapkan akan terjadi penguatan dalam hal peraturan dan landasan hukum bagi Kabupaten Bintan untuk lebih meningkatkan kinerja dan performa di bidang arsip sebagai sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

- a. batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kearsipan;
- b. penyelenggaraan kearsipan sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan
- c. perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
3. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
4. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Asas-asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan

peraturan perundang-undangan lainnya sehingga perlu diselaraskan, antara lain:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sebagai landasan hukum atas pemberlakuan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Memberikan kewenangan atributif secara legitimasi kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program Pemerintah di daerah.

### **2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik. Menurut UU ITE, pengakuan transaksi elektronik menjadi suatu perbuatan hukum baru yang tentunya memiliki nilai kepastian hukum. Nilai kepastian ini yang memperlihatkan informasi dalam transaksi elektronik ini merupakan salah satu bentuk arsip. Bagi kearsipan keberadaan teknologi informasi merupakan keniscayaan. Bidang kearsipan mau tidak mau mesti bersentuhan dengan teknologi informasi. Ke depan akan banyak tercipta arsip yang murni digital (*born digital records*).

#### **Pasal 4 huruf a**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

## Pasal 5

Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Menempatkan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterkaitannya dengan kearsipan, adalah bahwa hakekat yang dimaksud dalam undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumber informasi berupa arsip. Untuk itu peraturan daerah nantinya perlu mengatur tentang jenis-jenis informasi pemerintah daerah mana yang tertutup dan terbuka sebagaimana diatur dalam UU KIP tersebut, dan undang-undang lain yang secara sektoral dan spesifik mengatur tentang akses informasinya. Contoh: undang-undang tentang Perbankan.

## Pasal 1 angka 2

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## Pasal 7 ayat (1)

Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 7 ayat (2)

Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

#### Pasal 7 ayat (3)

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

#### **4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Pada dasarnya ada kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Layanan publik merupakan ujung tombak pengelolaan arsip lembaga kearsipan. Proses yang terjadi dalam pengelolaan kearsipan akan berakibat pada baik buruknya layanan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan yang lain. Hal ini tentu akan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang akan terindikasi pada kemampuan memberikan layanan secara profesional.

#### **5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**

Pemerintah Kabupaten Bintan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang tentang Kearsipan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang *a quo* juga ditegaskan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Bintan wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota; desa atau yang disebut dengan nama lain; perusahaan; organisasi politik; organisasi kemasyarakatan; dan perseorangan. Selain itu, Lembaga

Kearsipan Daerah Kabupaten Bintan juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bintan dan penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bintan serta pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah Kabupaten Bintan.

**6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang tersebut merupakan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan daerah. Selanjutnya, dalam pembentukan peraturan daerah ini juga akan melibatkan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

**7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Sebagaimana diatur dalam Pasaal 11 bahwa Undang-Undang *a quo*, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pemerintah daerah berwenang melakukan:

a. Pengelolaan arsip yang meliputi:

1. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten Bintan, pemerintahan desa, dan BUMD kabupaten.
2. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bintan, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten.
3. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). pada tingkat kabupaten.

b. Perlindungan dan penyelamatan arsip;

c. Akreditasi dan sertifikasi;

d. Formasi Arsiparis; dan

e. Perizinan.

#### **8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau**

Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Kabupaten Bintan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bintan berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain.

#### **9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pada dasarnya materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 merupakan pengaturan teknis dari beberapa ketentuan yang diamanahkan dalam undang-undang induknya untuk diatur lebih lanjut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah *a quo* bahwa penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten/kota mengacu kepada penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional.

**10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah**

Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan;
- d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- f. mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu; dan
- g. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan**

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional *a quo* adalah menyediakan acuan bagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Kearsipan. Peraturan Daerah bidang kearsipan diharapkan dapat menjadi batasan formal ruang lingkup pengelolaan arsip di pemerintahan daerah serta keterkaitannya dengan urusan lain. Batasan secara formal ruang lingkup ini akan memberi kejelasan ruang gerak, ketegasan kewenangan dan tanggungjawab yang bermuara pada terwujudnya tertib arsip di setiap pemerintahan daerah. Peraturan daerah diharapkan juga menjadi landasan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi para sumber daya manusia kearsipan dalam melaksanakan pengelolaan arsip di daerah. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya rumusan peraturan daerah tentang kearsipan yang memenuhi kaedah kearsipan dan amanat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai dasar penentuan muatan peraturan.

Berdasarkan amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional *a quo*, Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Kearsipan merupakan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun peraturan daerah tentang kearsipan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) Pasal yang sama, ditegaskan bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Kearsipan bertujuan untuk membentuk kesamaan pola dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Kearsipan baik format maupun kerangka materi muatan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri dari 2 (dua) macam materi muatan, yaitu materi muatan umum dan materi muatan khusus. Materi muatan umum terdiri dari Bahan Acuan Normatif Dalam Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Bahan Acuan Lainnya; Teknik Perumusan; Perumusan Judul; Konsiderans; Dasar Hukum; Ketentuan Umum/Peristilahan/Definisi/Batasan Pengertian; Asas, Tujuan, dan Sasaran; dan Ruang Lingkup Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Sedangkan materi muatan khusus terdiri dari Penetapan Kebijakan Kearsipan; Pembinaan Kearsipan; Pengelolaan Arsip; Pengamanan dan Evaluasi; Kerjasama Antar Daerah; pembiayaan; ketentuan larangan; ketentuan sanksi; Kelembagaan Penyelenggara Kearsipan; Penaatan dan Penegakan Hukum; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; dan yang terakhir adalah Penjelasan.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang dan peraturan daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang dalam hal ini materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan disusun harus sesuai tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, dan hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaan maupun batang tubuhnya. Landasan sosiologis adalah landasan yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan materi muatan rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah kadaluarsa, tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau belum ada produk peraturan sama sekali. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis bukan menyangkut kewenangan dan substansi.

Dengan demikian, sebenarnya pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) peraturan itu bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan fakta. Berbeda dengan aspek filosofis, pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari

kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam diktum mengingat dari suatu produk peraturan perundang-undangan. Hal itu berarti, rumusan dan sistematika diktum mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan undang-undang tersebut.

#### **A. Landasan Filosofis**

Arsip merupakan memori kolektif bangsa yang dalam konteks nasional menjadi pusat ingatan bangsa. Oleh karena itu arsip mampu menjadi kekuatan sentrifugal pemersatu bangsa. Arsip menjadi milik komunitasnya, merupakan warna dan jati diri komunitas itu, dan dalam skala nasional menjadi warna dan jati diri bangsa, sehingga dalam konteks budaya kehidupan masyarakat arsip menjadi bagian dari warisan budaya bangsa.

Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 huruf f mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia berkehendak membangun negara yang bersifat demokratis, sehingga setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi agar mereka menyalurkan aspirasinya dengan benar. Kebebasan mendapatkan informasi merupakan hak asasi setiap warga negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal itu perlu diatur dalam undang-undang kearsipan, yang mencerminkan asas demokratisasi, baik dalam hubungan antara individu dengan negara dan hubungan institusional dalam sistem kenegaraan.

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, arsip adalah bagian dari identitas bangsa yang dapat berguna sebagai sarana penyelamatan wilayah Negara, serta mampu berperan sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penyelamatan bukti penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kehidupan kebangsaan yang terekam dalam arsip, sehingga dapat bermakna sebagai simpul pemersatu bangsa dan menjadi bagian dari identitas bangsa atau jatidiri bangsa.

Pengelolaan arsip secara terpadu sebagai suatu sistem nasional merupakan upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja agar tercipta pemerintah yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan mutu akuntabilitas publik untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelestarian arsip sebagai memori bangsa.

Arsip tercipta seiring dengan aktivitas organisasi/instansi. Sepanjang Pemerintah Indonesia, dan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan masih ada, maka saat itu pula arsip akan diciptakan, diakumulasi, dan menjadi bagian penting dan strategis untuk akuntabilitas kinerja. Arsip yang terakumulasi merupakan tanggung jawab hukum dan moral suatu lembaga dan aparatur. Akumulasi dan penumpukan volume arsip yang tercipta oleh setiap organisasi pemerintah daerah ini perlu dikelola dan ditangani secara efektif dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kebutuhan manajemen kearsipan dinamis di setiap instansi pencipta tidak bisa dihindarkan atau diabaikan lagi.

Arsip juga diciptakan untuk kepentingan praktis organisasi. Ini berarti setiap organisasi memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mampu memberdayakan arsip yang tercipta untuk kemanfaatan dan keberhasilan organisasi yang menciptakan arsip dimaksud. Bagi lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah hakekatnya adalah melakukan monopoli dalam penciptaan jenis informasi yang dibuat.

Spesifikasi jenis informasi ini menjadi nilai khusus (*specific value*) yang akan mempermudah pelacakan dan pencarian informasi yang bernilai tinggi untuk kepentingan historis, dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dapat menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak individu masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala sosial, ekonomi, politik yang berkembang di masyarakat sehingga dalam upaya mengatur penyelenggaraan kearsipan di daerah perlu adanya Peraturan Daerah. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis merupakan landasan yang mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Landasan ini berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat

tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati.

Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Terkait pengelolaan arsip, kebutuhan akan ketersediaan arsip dinamis sama dengan kebutuhan akan ketersediaan arsip statis. Arsip adalah tulang punggung administrasi yang merupakan pendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Arsip memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan segala bentuk kegiatan masyarakat. Di samping itu, arsip juga menjadi aspek penting dalam proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dapat dicontohkan bahwa arsip tentang kekayaan alam suatu daerah, arsip tata cara pemanfaatan teknologi oleh suatu masyarakat, arsip pendidikan di suatu daerah memiliki korelasi yang nyata dengan kesejahteraan rakyat.

Arsip memiliki nilai guna primer dan sekunder. Nilai guna primer didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan instansi penciptanya. Sedangkan nilai guna sekunder didasarkan kegunaannya bagi kepentingan skala luas. Hal ini menunjukkan bahwa arsip memiliki peranan penting dalam suatu organisasi. Arsip harus dikelola dengan baik oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang kearsipan. Oleh karena itu dalam penyusunan regulasi ini harus tetap berorientasi pada kemanfaatan masyarakat umum disamping memperhatikan kepentingan pemerintahan.

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, salah satu penyebab munculnya masalah di bidang kearsipan adalah faktor SDM yang menyangkut persepsi mengenai arsip, kebiasaan pengelolaan arsip, serta kualitas dan kuantitas arsiparis yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan

pembangunan SDM di bidang kearsipan. Pembangunan SDM tentu tidak hanya melibatkan para pelaku kearsipan, tetapi juga melibatkan para pelaku pemerintahan di tingkat struktural. Berkaitan dengan aspek struktural, maka perlu disusun kebijakan atau peraturan daerah mengenai pengelolaan arsip yang profesional dan memiliki keahlian khusus di bidang kearsipan.

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Bintan merupakan sebuah kebutuhan yang utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari peraturan daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis pembentukan peraturan daerah ini paling tidak memuat 2 pokok landasan. Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemeritahan yang menjadi kewenangan

Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah. Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf (r) Kearsipan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Landasan yuridis kedua adalah segala peraturan perundang-undangan yang terkait diatas peraturan daerah yang akan dibentuk. Pentingnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait ini agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Selain itu, pentingnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang diatasnya telah dibentuk agar pengaturan peraturan daerah ini kelak harmonis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Daerah sebagai sub sistem pemerintahan tingkat nasional, tentunya tunduk pada pengaturan perundang-undangan tingkat nasional.

Adapun dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Bintan menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);

- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 86);
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
  - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- l) Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 243).

Berbagai landasan yuridis di atas membawa konsekuensi logis bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun peraturan daerah tentang kearsipan yang mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di wilayah masing-masing. Hal ini sejalan dengan pemberian otonomi daerah. Dengan demikian secara yuridis formal dalam tingkat kewenangannya, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Sasaran yang akan diwujudkan terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya payung hukum terhadap penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bintan yang selama ini hanya diatur dengan Peraturan Bupati. Sedangkan arah dan jangkauan pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan antara lain adalah pengaturan terhadap organisasi kearsipan, pengelolaan, peran serta masyarakat, pendanaan, dsb.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan meliputi:

#### **A. Ketentuan Umum**

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah itu. Oleh karena itu dapat diuraikan Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus.
11. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/Lembaga Kearsipan.
14. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
15. Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.

16. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
17. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.
18. Lembaga Kearsipan Daerah, selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan.
19. Pengelolaan Arsip adalah keseluruhan proses pengaturan dan pengendalian Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
20. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
21. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
22. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
23. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.
24. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit.
25. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

26. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada LKD.
27. Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital Pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah terjadi.
28. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung oleh LKD dan dicari oleh LKD serta diumumkan kepada publik.
29. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
30. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada LKD yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada LKD.
31. Preservasi Arsip adalah proses pelestarian, perlindungan dan perawatan Arsip, sehingga Arsip dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu lama.
32. Autentikasi adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa informasi yang terekam adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
33. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
34. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
35. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara menyeluruh di daerah.

36. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
37. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan di Daerah.
38. Perseorangan adalah seseorang yang memiliki Arsip yang bernilai guna sejarah dan pertanggungjawaban nasional.
39. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kearsipan.
40. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Organisasi Politik adalah institusi atau seperangkat tatanan yang dipakai Masyarakat umum untuk mengatur berbagai masalah bersama.
42. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
43. Alih Media adalah duplikasi informasi dari arsip dengan format dan media yang berbeda dari media aslinya.
44. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

## **B. Materi yang Akan Diatur**

Adapun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, memuat Bab dan Pasal sebagaimana terperinci di bawah ini:

### **1. BAB II - KEWENANGAN DAERAH**

Bab ini mengatur tentang kewenangan daerah dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Kearsipan.

### **2. BAB III - PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Bab ini mengatur organisasi kearsipan dan pencipta arsip.

3. BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP

Bab ini mengatur tentang pengelolaan Arsip yang meliputi Arsip Dinamis dan Arsip Statis.

4. BAB V – PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Bab ini mengatur tentang perlindungan dan penyelamatan Arsip yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

5. BAB VI – SUMBER DAYA KEARSIPAN

Bab ini mengatur tentang upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan pengelolaan sumber daya kearsipan.

6. BAB VII – PENDANAAN

Bab ini mengatur tentang sumber-sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Kearsipan.

7. BAB VIII – PEMBINAAN

Bab ini mengatur tentang pembinaan kearsipan oleh Pemerintah Daerah terhadap Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa dan Lembaga Lainnya.

8. BAB IX – PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bab ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyelenggaraan Kearsipan pada BUMD.

9. BAB X – PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kearsipan.

10. BAB XI – PENGHARGAAN

Bab ini mengatur tentang pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan kearsipan.

11. BAB XII – KERJA SAMA

Bab ini mengatur tentang kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan daerah lain, Pihak ketiga, dsb.

12. BAB XIII – SANKSI ADMINISTRATIF

Bab ini memuat ketentuan sanksi administratif.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan sangat diperlukan bagi daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai dasar hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah maupun publik terkait hak-hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan arsip yang bernilai kesejarahan. Penyelenggaraan Kearsipan harus dilakukan secara terpadu melibatkan Perangkat Daerah, instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan demi terwujudnya penyelenggaraan kearsipan di daerah yang baik dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga memerlukan landasan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bintan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan belum mempunyai peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kearsipan sehingga pelaksanaannya belum dilakukan secara efektif. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kearsipan didasarkan dari tugas pembantuan dan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai Penyelenggaraan Kearsipan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat

suatu landasan hukum khususnya terhadap Penyelenggaraan Kearsipan. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan program-program Pemerintah Daerah terkait kearsipan dapat terealisasi secara maksimal sebagai bagian dari upaya pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan adalah:

1. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan sehingga perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Untuk menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya antara lain *focus group discussion*, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan sebagainya sehingga diharapkan akan terbentuk suatu regulasi yang implementatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Karya tulis/Jurnal:

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1990.

Budi Martono, *Penataan Berkas dalam Manajemen Kearsipan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1994.

Yohannes Suraja, *Manajemen Kearsipan*, Malang, Dioma, 2006.

W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2005.

A. Hamid, SA, *Materi Muatan Praturan Perundang-undangan, dalam Himpunan Bahan Penataan, Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1982.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Andres Welberg, New York: Russel & Russell, 1961.

Maria Farida Indrati Soeprapto, "*Ilmu Perundang-undangan-Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*", Yogyakarta, PT Kanisius, 2017.

Lantip Diat Prasajo, Jurnal: *Pengembangan Tata Usaha berbasis Teknologi Informasi*.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau.

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan .
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.